

**ADVOKAT DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM.**

OLEH :

SKULHAH NURULLAILY
NIM.: 01371119

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DI BAWAH BIMBINGAN:**

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. Drs. AHMAD PATTIROY, M. Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Undang-Undang No.18 tentang Advokat merupakan aturan hukum yang mengatur mekanisme kerja tentang profesi advokat untuk pertama kalinya secara nasional dibentuk dalam Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang ini, disamping memberikan makna legitimasi juga memberikan rambu-rambu sebagai bentuk kontrol agar tanggungjawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat (*officium nobile*) tidak mengecewakan.

Dalam sejarahnya, advokat sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman Romawi, pada waktu itu advokat berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 ini pula terdapat penegasan kedudukan advokat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari “Catur Wangsa Penegak Hukum” yang di tuntut jujur dan adil terhadap masyarakat pencari keadilan demi penegakan hukum dalam kerangka supremasi hukum.

Peranan advokat di Indonesia semakin terlihat penting terutama setelah berlangsungnya Era Reformasi. Kita berharap semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat akan bertambah pula pengertian masyarakat kepada tugas dan fungsi advokat dalam mencari dan menegakkan hukum bersama-sama dengan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis penyusun penggunaan untuk pendekatan masalah yang di teliti dengan mendasarkan pada UU. No.18 tahun 2003. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peranan advokat dalam Islam baik melalui al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah *usuliyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan advokat di Indonesia terutama setelah lahirnya Undang-Undang No.18 tahun 2003 menempati posisi sentral dan strategis. Selain itu kedudukan advokat di Indonesia yang merupakan salah satu dari “Catur Wangsa Penegak Hukum” meskipun dalam Islam secara formal tidak terdefinisikan dengan jelas kedudukan dan peranannya karena dalam Islam hanya dikenal istilah seperti *hakam*, *mufti*, dan *wakil* dalam bentuk personal yang relatif berbeda namun hal itu membuktikan bahwa kedudukan advokat di Indonesia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah yaitu sebagai para penegak keadilan, penengah bagi orang-orang yang bersengketa, maupun sebagai wakil dalam persidangan yang bertugas untuk mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Sedangkan peranan advokat di Indonesia juga tidak bertentangan dengan konsep *al-Maslahah al-Mursalah* yaitu suatu masalah dimana syar'i tidak mensyari'atkan secara jelas, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Artinya bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Shulhah Nurullaily

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shulhah Nurullaily

NIM : 01371119

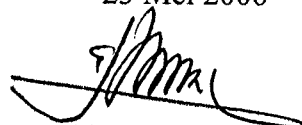
Judul : Advokat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabi'ul Akhir 1426 H.
23 Mei 2006



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIM. 150.260.055

Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Shulhah Nurullaily

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shulhah Nurullaily
NIM : 01371119
Judul : Advokat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1426 H.
23 Mei 2006


Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag
NIP. 150256648

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA KECIL INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- *Bapak dan Ibuku*
- *Adikku (Ahmad Nahidl Silmy)*
- *Suamiku (Ach. Tahir S.H.I.)*
- *Bapak dan Ibu Mertua*
- *Almamater UIN Sunan Kalijaga*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسنه

فان لم يستطع فبقلمه وذلك أضعف الايمان

(رواه مسلم عن ابي سعيد)¹

“Barangsiapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa, maka dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka dengan hatimu. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman”

(HR. Muslim dari Abi Sa'id)
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Jalaluddin As-Suyūti, *al-Jami' as-Saghir*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 24

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Advokat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

SHULHAH NURULLAILY

NIM: 01371119

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1427 H/27 Juli 2006 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam Ilmu Hukum Islam.



Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing II


Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag
NIP. 150256648

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si.
NIP. 150 277 618

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما
بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan
kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan
skripsi ini. Salam sejahtera penyusun sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, pembawa cahaya bagi seluruh alam dan pemberi teladan bagi
umat manusia.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap
penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada
penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun
mengucapkan terima kasih kepada:

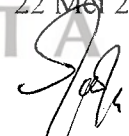
1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah
sekaligus sebagai Pembimbing I dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag
selaku pembimbing II yang telah memberikan berbagai arahan kepada
penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. .

3. Bapak dan Ibu atas limpahan kasih sayang dan do'a tiada henti serta kesempatan belajar dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Adikku tersayang Ahmad Nahidl Silmy yang turut memotivasi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Suamiku tercinta kakanda Achmad Tahir yang selalu setia mendampingi dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ibu mertua, kakak iparku Ahmad Yani dan Istri, serta ponakan-ponakanku Selvi dan Imalah.
7. Semua sahabat-sahabatku JS 1 angkatan '01, terutama Arum, Titis, Dede, Rihanah; Alumni 5D terutama Lutfi, Nikmah, Nuzul yang juga memberi semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini serta teman-temanku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dan dicatat sebagai amal sholeh. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi semua pihak.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Akhir 1426 H.

22 Mei 2006


Shulhan Nurullaily

NIM. 01371119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaiḥi*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 'ا' diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II ADVOKAT DI INDONESIA	 18
A. Pengertian Advokat di Indonesia	18
B. Sejarah Advokat di Indonesia	24

C. Kedudukan Advokat di Indonesia	33
D. Peranan Advokat di Indonesia	43
E. Telaah Undang-Undang No.18 tahun 2003	50
BAB III ADVOKAT DALAM ISLAM	61
A. Pengertian Advokat dalam Islam	61
B. Dasar Hukum Advokat	64
C. Sejarah Advokat dalam Islam	73
D. Kedudukan dan Peranan Advokat dalam Islam	79
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERANAN ADVOKAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	82
A. Analisis Terhadap Kedudukan Advokat.....	82
B. Analisis Terhadap Peranan Advokat	91
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Terjemahan.....	I
• Biografi Ulama.....	IV
• Curriculum Vitae	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang disadari oleh umat manusia sejak mereka mulai berfikir. Bahkan tugas suci para utusan Allah tiada lain adalah menegakkan keadilan. Dalam kehidupan kenegaraan Indonesia prinsip keadilan sudah disebut-sebut dengan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial” di dalam Pancasila. Kenyataan ini menunjukkan betapa tingginya cita-cita keadilan yang akan dicapai di negara ini. Bahkan disebut-sebut “keadilan bagi seluruh rakyat”.

Citra sebuah negara yang merdeka dimana terdapat keadilan hukum dan keadilan sosial ternyata perwujudannya banyak bergantung pada kekuatan-kekuatan makro sosiologis sebagai pendukungnya. Ini berarti suatu upaya untuk mewujudkan kedaulatan hukum dan keadilan sosial memerlukan usaha untuk mengubah dasar pandangan masyarakat kita yang sudah sejak lama terkungkung dalam alam feodalisme akan tetapi juga memerlukan usaha untuk mengubah struktur masyarakat yang timpang dan eksploitatif.¹

Proses untuk mengubah dasar pandangan masyarakat ini sudah sejak awal revolusi kemerdekaan, namun perubahan struktur tidak banyak dihasilkan. Bahkan kecenderungan yang ada menunjukkan mengerasnya struktur yang tidak adil dalam masyarakat. Sebagian besar hal ini disebabkan

¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1981), hlm. 112.

oleh karena kekuatan-kekuatan riil yang hidup di tengah-tengah masyarakat tidak banyak mendukung proses perubahan struktural²

Masyarakat (baik individu maupun kelompok) manakala tidak mendapat perlakuan hukum dengan benar sering kehilangan tempat mengadu. Oleh karena itu apabila dinilai dari sudut pandang yang rasional-konstruktif dengan wawasan sosial yang lebih objektif, maka bantuan hukum yang dilakukan para advokat harus berpegang pada peran dan fungsinya yaitu; memberikan bobot pada perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan terjadi keserasian antara nilai-nilai tektokratik hukum yang seringkali mengedepan dalam proses pembangunan dengan nilai-nilai keadilan hukum

Advokasi³ merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap manusia dalam memperjuangkan hak-haknya. Agar setiap persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan adil dalam masyarakat dan masyarakat mampu untuk memperjuangkan hak-haknya maka diperlukan kegiatan advokasi baik dalam lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan

Namun ironisnya praktek perlindungan hukum oleh dunia keadvokatan yang lazim terjadi selama ini disinyalir oleh banyak orang telah mempermainkan keadilan dan hukum itu sendiri. Sehingga hampir saja semua

² *Ibid.*, hlm 113.

³ Terminologi advokasi pada mulanya muncul dengan pengertian pembelaan terhadap berbagai kasus hukum yang ada dalam masyarakat. Karena berkaitan dengan wilayah hukum maka advokasi acapkali dimengerti sebagai tindakan penyelesaian perkara dalam persidangan yang dilakukan oleh seorang yang dinamakan advocaat atau advocateur (Bld: advokat, pengacara, pembela atau peguan). Lihat Imron dan Cacuk Aryadi, *Strategi Perlawanan* (Yogyakarta: LKBH FH. UII, 2000), hlm. 21.

orang berputus asa terhadap kemungkinan akan tegaknya keadilan dan supremasi hukum. Istilah mafia peradilan, komisi perkara, uang jasa, standard fee perkara, merupakan kata majemuk yang menghiasi wajah buruk institusi peradilan di negeri ini. Komitmen penyelenggara hukum di negeri ini nyaris tidak lagi berpihak kepada keadilan akan tetapi lebih kepada penghasilan.

Sebuah realita bahwa perjuangan penegakan hukum (*law placement*) di negeri ini masih belum berhasil menyentuh “alam nyata”. Namun demikian tidak berarti bahwa dunia hukum telah kiamat. Untuk itu dalam rangka mewujudkan demokratisasi kehidupan sebagai cita-cita luhur Indonesia merdeka, dibutuhkan upaya sistematis dan berkesinambungan serta kerja keras berbagai elemen masyarakat Indonesia⁴ terutama kalangan akademisi ilmu hukum agar senantiasa bekerja dalam wilayah konsep melalui diskusi, seminar, lokakarya, dan penciptaan karya-karya ilmiah lainnya serta masukan konkrit ke lembaga legislatif maupun eksekutif dan para penegak hukum (Catur Wangsa Penegak Hukum) untuk melakukan langkah-langkah praktis dan yang lebih kreatif, inovatif yang terhormat.⁵

Mengenai masalah pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh para advokat sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri, seperti telah diketahui keberadaan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia dan UII Press, t.t), hlm. 4.

⁵ Taufiq, “Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Alumni, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004, hlm. 3.

pembangunan hukum di Indonesia. Untuk itu, eksistensi lembaga peradilan dan advokat yang independen dalam mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat mutlak diperlukan. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang tidak memihak. Sementara advokat sebagai salah satu bagian sub sistem dari peradilan juga turut menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Sejalan dengan semangat reformasi dan demokratisasi di semua lini kehidupan, muncullah harapan baru di dunia hukum dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang kehadirannya sangat didambakan oleh masyarakat dan para profesi di bidang hukum khususnya para advokat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ini, maka peran advokat di Indonesia semakin menduduki posisi strategis, terutama dalam tuntutan politik menuju kepada upaya mengedepankan hukum sebagai panglima dalam pembangunan masyarakat negara yang demokratis. Maka profesi advokat yang juga menjadi tumpuan atas kepercayaan masyarakat pencari keadilan memang sudah sepatutnya dilandasi dengan undang-undang

Lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, disamping memberikan makna legitimasi juga akan memberikan rambu-rambu sebagai bentuk kontrol agar tanggungjawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat (*officium nobile*) tidak mengecewakan, apalagi mengingat advokat adalah bagian tak terpisahkan dari “Catur Wangsa

Penegak Hukum” yang diuntut jujur dan adil terhadap masyarakat pencari keadilan demi penegakan hukum dalam kerangka supremasi hukum.

Namun ironisnya, masyarakat muslim sendiri tidak menghargai profesi advokat dan menghindarinya semata-mata karena hina dan memiliki citra yang buruk. Menurut As'ad al-Kurani, sikap tersebut lebih disebabkan oleh sistem hukum yang ada di masyarakat yang tidak mengundang kaidah-kaidah pembelaan. Padahal kaidah-kaidah pembelaan tersebut tidak kalah unggul dan cermatnya dari sistem hukum Yunani dan Romawi. Kalau cara tersebut diterapkan, maka tidak akan terjadi pertentangan antara kaidah-kaidah profesi yang diatur dalam fiqh dengan praktek yang dilakukan oleh para advokat dalam membela kliennya.⁶

Dengan melihat permasalahan diatas maka penyusun merasa tertarik untuk membahas masalah kedudukan dan peranan advokat di Indonesia berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Sesuai pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan peranan advokat di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kedudukan dan peranan advokat di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat?

⁶ Asmuni Mth, “Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mawarid* Edisi XII, (2004), hlm. 25.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan dan peranan advokat di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat
- b. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan dan peranan advokat dalam perspektif hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang Advokat terutama kedudukan dan peranannya dalam perspektif hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembaruan dan pengembangan hukum dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya bagi para Advokat sebagai salah satu dari “catur wangsa penegak hukum”.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan hukum yang berfungsi sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Masalah advokat pernah ditulis oleh Musfaidah dalam skripsinya yang berjudul *“Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi tersebut membahas tentang peranan advokat dalam persidangan perkara pidana dan pengaruhnya terhadap putusan hakim.⁷ Ketika skripsi tersebut ditulis, UU No.18 tahun 2003 tentang belum ada.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Muntholib dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara”* juga hanya membahas tugas dan peranan kuasa hukum dalam persidangan perkara perdata dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara.⁸

Berbeda dengan skripsi yang telah ada, dalam skripsi ini penyusun melakukan telaah terhadap UU No.18 tahun 2003 tentang advokat dan mencoba menjelaskan peranan advokat hasil studi terhadap UU Advokat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi-skripsi yang telah ada hanya memfokuskan pada peranan advokat dalam persidangan. Selain itu, penyusun berpedoman pada kajian beberapa buku yang relevan dengan pokok permasalahan diatas.

Profesi advokat dituntut memiliki etika dan moral yang baik sehingga diharapkan tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam mengemban

⁷ Mustfaidah, *“Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”*, skripsi untuk mencapai derajat S1 pada Jurusan Muamalah Jinayah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1996).

⁸ Muntholib, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara”*, skripsi untuk mencapai derajat S1 pada Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

tugasnya. Dalam buku *“Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum”*, E.Sumaryono menjelaskan mengenai kepribadian-kepribadian yang harus dimiliki para penegak hukum dalam hal ini profesi advokat dalam perspektif etika dan norma.⁹

Praktik pembelaan yang kini dilakukan oleh para advokat selalu mengikuti jalannya kebudayaan dalam lapangan ketatanegaraan, mula-mula dalam bentuk yang sederhana, lambat laun memperoleh bentuk yang makin sempurna dan berwujud suatu lembaga hukum tersendiri. Lasdin Wlas dalam karyanya *“Cakrawala Advokat Indonesia”* memaparkan definisi advokat, sejarah advokat di Indonesia, tugas dan wewenang advokat, serta syarat-syarat menjadi advokat.¹⁰

Selain itu, dalam buku yang berjudul *“Penasehat dan Bantuan Hukum di Indonesia: latar belakang dan sejarahnya”*, Martiman Prodjohamidjojo memaparkan latar belakang dan sejarah, peran serta tugas lembaga penasehat dan bantuan hukum di Indonesia.¹¹

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa bantuan hukum yang kini dilakukan oleh para advokat adalah gerakan perjuangan di bidang Hak Asasi Manusia dan beliau juga menguraikan tentang bagaimana seharusnya Bantuan

⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

¹⁰ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989).

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, latar belakang dan sejarahnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Hukum di Indonesia diarahkan. Bukunya yang berjudul "*Bantuan Hukum di Indonesia*" membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.¹²

Buku berjudul "*Teknik Praktek Advokat*" karya Ropaun Rambe mengupas perilaku advokat baik dalam fungsinya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam buku ini dijelaskan dasar hukum tentang advokat, kedudukan dan peranan advokat, sifat profesi advokat, dan etika profesi advokat.¹³

Dalam buku "*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*", Binziad Kadafi dkk. mengemukakan kebutuhan advokat akan Undang-Undang yang memberikan legitimasi keberadaan advokat sekaligus sebagai kontrol atas perilaku advokat. Buku ini juga memaparkan advokat dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, dan eksistensi dan Urgensi Organisasi Advokat¹⁴

Penyusun juga menjadikan berbagai makalah sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain makalah yang ditulis oleh Taufik Ch. Yang berjudul "*Studi UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat*". Makalah ini memaparkan tentang sejarah lahirnya Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat dan beberapa hal krusial dalam Undang-Undang tersebut yang harus dipahami secara utuh oleh semua pihak terutama para profesional di bidang hukum.¹⁵

¹² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, 1981).

¹³ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001).

¹⁴ Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001).

¹⁵ Taufik Ch., "*Studi UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat*", makalah disampaikan dalam Workshop Keadvokatan Sarjana Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam se-Jawa, Bali, dan

Dalam karya Taufik Ch. yang lain yaitu makalah yang berjudul *“Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokat”* yang disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004 berisi kilas balik UU Advokat, peluang dan tantangan yang harus dihadapi sarjana syari’ah yang berprofesi sebagai advokat, dan prospek profesi advokat di masa depan¹⁶

Dengan judul sama yaitu *“Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokat”*, dan disampaikan dalam acara yang sama, Artidjo Alkostar memaparkan keberadaan dan peran sarjana syari’ah sebagai advokat setelah lahirnya UU No. 18 tahun 2003¹⁷

Selain itu, makalah Taufiq dengan judul yang tidak berbeda yaitu *“Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokat”*, juga membantu penyusunan karya ilmiah ini. Makalah ini berisi sejarah advokat di Indonesia sejak masa Hindia Belanda, prospek Sarjana Syari’ah untuk berprofesi sebagai advokat, peluang dan tantangan yang di hadapi oleh Sarjana Syari’ah yang akan dan telah berprofesi sebagai advokat.¹⁸

Nusa Tenggara, diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan Agama Islam Depag RI dengan DPP APSI dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 September-1 Oktober 2004.

¹⁶ Taufik Ch., *“Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”*, makalah disampaikan dalam Temu Alumni dan Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14 Agustus 2004.

¹⁷ Artidjo Alkostar, *“Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”*, makalah disampaikan dalam Temu Alumni dan Seminar, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14 Agustus 2004.

¹⁸ Taufiq, *“Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Alumni, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004.

E. Kerangka Teori

Istilah advokat berasal dari bahasa latin *Advocatur* yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advokat disamping penasehat hukum juga sebagai pembela perkara.²⁰ Pekerjaan advokat tidak hanya terdiri dari pemberian nasehat, seorang advokat untuk kepentingan klien-nya mengatur berbagai urusan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya, berusaha mendamaikan perselisihan-perselisihan di luar pengadilan, dan dalam perkara pidana membela terdakwa.²¹

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam banyak literatur, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan memenuhi berbagai persyaratan. Secara praktis, ada beberapa istilah yang mirip dengan itu antara lain adalah pembela umum dan konsultan hukum. Pembela umum adalah terminologi yang dipilih oleh sarjana hukum yang melaksanakan bantuan hukum (*legal aid*), sedangkan konsultan hukum memiliki makna sebagai

¹⁹ Lasdin Wals, *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 2.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka. 1991), hlm. 9.

²¹ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat* (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 36.

advokat yang lebih memilih untuk berspesialisasi dalam jasa hukum non legitimasi (*legal counseling*).²²

Semua pengertian tersebut diatas sudah tidak dipertahankan lagi dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam Skripsi ini akan di bahas mengenai kedudukan dan peranan Advokat, arti kata kedudukan²³ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang). Sedangkan arti kata peranan²⁴ adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu peristiwa.

Tokoh Advokat Indonesia yakni Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa praktek pemberian jasa hukum di Indonesia memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sangat luas dan jelas yaitu pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum, serta mengadakan perubahan dan perbaikan

²² Binziad Kadafi dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm. 16-17.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus...*, hlm. 245.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 751.

pelaksana hukum.²⁵ Dalam arti yang lebih sempit bantuan hukum diartikan sebagai pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Fungsi hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia (masyarakat) dari gangguan atau kerugian yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah. Dengan hukum pula diharapkan akan terwujud keadilan bagi manusia (masyarakat) menuju masyarakat yang aman dan tertib²⁶

Keberadaan advokat merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Advokat sebagai fasilitator perjuangan dan upaya masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh hak baik yang nyata maupun yang tersembunyi serta konstitusional dan yuridis untuk memperoleh perlakuan hukum yang baik dan legal. Sebagai pengemban amanah profesi, seorang advokat mempunyai peran kemasyarakatan untuk menyelesaikan konflik secara formal melalui peradilan, pencegahan konflik, dan penyelesaian konflik secara informal.

Dalam peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat juga dikenal dengan adanya lembaga *wakalah*, karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pertolongan pihak lain termasuk masalah hukum. Para fuqaha sependapat

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan...*, hlm. 95-96.

²⁶ Malik Ibrahim, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum", *Asy-Syir'ah* No.8 (2001), hlm. 11.

bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti boleh diwakilkan kepada orang lain.

Dalam bahasa Arab, dikenal istilah *mahami*. Kata ini merupakan derivasi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di pengadilan.

Dalam Islam tugas kuasa hukum dalam hal ini advokat di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Kuasa atau wakil dari para pencari keadilan

فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى
طعاما فليأتكم برزق منه²⁷

2. Pendamping atau pembela

من يشفع شفاعه حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه
سيئة يكن له كفل منها²⁸

3. Pemberi nasehat

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²⁹

Dengan demikian maka hukum Islam dengan kaidah-kaidah fiqhiyahnya yang komplit selalu relevan dapat mengungkap masalah advokat ini dengan kacamata syari'ah. Dengan dalil hukum yang relevan diatas maka skripsi ini untuk perumusan lebih lanjut penyusun gunakan teori *al-Maslahah*

²⁷ Al-Kahfi (18) : 19.

²⁸ An-Nisā' (4) : 58.

²⁹ Al-Mā'idah (5) : 2.

al-Mursalah, yaitu suatu masalah dimana syar'i tidak mensyari'atkan secara jelas, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Artinya bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku.³¹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis³²

2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis penyusun pergunakan untuk pendekatan masalah yang di teliti dengan mendasarkan pada UU. No. 18 tahun 2003. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peranan advokat dalam Islam baik melalui al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah *usuliyah*.

³⁰ Abd. Wahab al-Khallaf, *'Ilm usul al-fiqh*, cet. Ke-8 (tp: Maktabah ad-Da'wal al-Islamiyah Syahab al-Azhab, 1968), hlm. 162.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

³² Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973), hlm. 47-59.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penyusun mengambil 2 sumber data:

- a. Data Primer yaitu berupa UU. No. 18 tahun 2003 tentang advokat
- b. Data Sekunder yaitu buku-buku, jurnal, makalah, dan semua bacaan/ literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud dapat diambil nilai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini, akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang keberadaan Advokat di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi pengertian, sejarah, kedudukan, peranan, dan telaah tentang Undang-undang No.18 Tahun 2003 yang juga disusun dalam satu sub bab tersendiri.

Bab ketiga berisi tentang keberadaan Advokat dalam Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah, kedudukan dan peranan Advokat dalam Islam.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis tentang kedudukan dan peranan advokat di Indonesia dalam perspektif Islam

Bab kelima akan diuraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang peranan advokat dalam perspektif hukum Islam. Selain itu penulis juga memberikan saran dan penutup.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian yang mendalam tentang kedudukan dan peranan Advokat di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Advokat di Indonesia terutama setelah lahirnya Undang-Undang No.18 tahun 2003 menempati posisi sentral dan strategis. Advokat ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut status atau kedudukannya sebagai penegak hukum yang artinya Advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan peranan Advokat di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Peran Litigasi (di pengadilan)

Peran ini dalam artian pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat dalam menangani kasus-kasus hukum yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengadilan.

b. Peran Non litigasi (di luar pengadilan)

Peran ini dalam artian pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat dalam menangani masalah-masalah yang berada di luar wilayah pengadilan.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993.

B. Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Bukhāri, *Shāhih ai-Bukhāri II: Kitab al-Wakālah*, t.t.p: Dār al-Fikr, 1981.

Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

C. Fiqh/ ushul Fiqh

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991M/ 1411H.

Abd. Wahab al-Khallaf, *Ilm usul al-fiqh*, cet 8. Ttp: Maktabah ad-Da'wai al-Islamiyah Syahab al-Azhab. 1968.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asbah wa an-Nadzair*, cet.I, Beirut: Muassasah al-Kutub al-saqofiyah, 1994M/ 1415H

Hanafi, A., *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995

Mutdawam, Muhammad Noor, *Dinamika Hukum Islam: Tinjauan Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Yayasan Bina Kader LP5BIP, 1985

Muhammad ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Munajat, Drs. Makhrus, M. Hum, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. Ke-1, Jakarta: Paramadina, 1996

Zuhdi, Prof. Drs. Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Inti Idayu Press, 1990

D. Kelompok Kamus

Attabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum pondok Pesantren krapyak, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

E. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Solo: Giri Ilmu, t.t.

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bandung: Citra Umbara, 2003.

F. Lain-lain

Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.

Adji, Oemar Seno, *Profesi Advokat: Etika Profesional dan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Alkostar, Artidjo, "Sarjana Syariah dan Profesi Advokat", makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004

Arifin, Bustanul, *Asas-asas Hukum Acara Perdata menurut Hukum Islam*, *Majalah Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBANPERA Islam, 1997.

Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2001.

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka. 1984.

Daniel S. Lev., *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3S 1990.

Imron-Cacuk Aryadi (ed), *Strategi Perlawanan*, Yogyakarta: LKBH FH. UII, 2000.

Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: Gramedia, 1978.

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1986.

Muntholib, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Meryelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara*", skripsi untuk mencapai derajat S1 pada Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2000.

Mustafidah, *Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi untuk mencapai derajat S1 pada Jurusan Muamalah Jinayah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 1996

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia dan UII Perss.

Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1981.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasehat dan Bantuan Hukum; Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, t.t.

Rambe, Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

Rosyadi, Rahmat, Drs., S.H., M.H., *Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law* London: Oxford at the Clarendon Press, 1971.

Soekanto, Soerjono, dkk., *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973.

Sumaryono, Eugenius, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Sunggono, Barabang, dkk., *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Taufik CH, "Sarjana Syariah dan Profesi Advokat", makalah disampaikan dalam Temu Alumni dan Seminar Nasional Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14 Agustus 2004.

Taufik C.H., "*Studi UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat*", makalah disampaikan dalam Workshop Keadvokatan Sarjana Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Surabaya, 23 September-1 Oktober 2004

Taufiq, "Sarjana Syariah dan Profesi Advokat", makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004.

Wlas, Lasdin, S.H., *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA